LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN OLAHRAGA
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PENDOWOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya memasyarakatkan Olahraga, perlu menggalang tokoh-tokoh Olahraga bergabung dalam satu wadah organisasi/ lembaga tingkat Desa yang disebut dengan Dewan Olahraga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Pengurus Dewan Olahraga Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Masa Bakti 2019-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

SALINAN

Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

11. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 2);

12. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 5);

SALINAN

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN OLAHRAGA DESA PENDOWOHARJO MASA BAKTI 2019-2024.

KESATU : Membentuk Pengurus Dewan Olahraga Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Dewan Olahraga:

1. Membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di tingkat Desa;
2. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan program kerja pengembangan olahraga di Desa;
3. Memantau perkembangan olahraga dan memajukan prestasi olahraga di Desa;
4. Mengembangkan kerja sama dan informasi keolahragaan di Desa
5. Melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Lurah Desa;
6. Mempertanggungjawabkan secara secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowoharjo.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 16 November 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO,

BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul.
2. Camat Sewon.
3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo.
4. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR : 74 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN OLAHRAGA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2019-2024

| No | Jabatan | Nama | Unsur |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelindung | 1. Baron Nurcahyo, A.Md. | Lurah Desa |
| | | 2. Endarti, S.Kom. | Kasi Pelayanan |
| | | 3. Anggota BPD | BPD |
| 2 | Ketua | 1. Tri Mulyadi | Tokoh Masyarakat |
| | | 2. Hari Andrianto | Tokoh Masyarakat |
| | | 3. Wagimin | Tokoh Masyarakat |
| 3 | Sekretaris | 1. Ananto Prasetyo | Tokoh Masyarakat |
| | | 2. Romadani Dian S. | Tokoh Masyarakat |
| 4 | Bendahara | 1. Agus Nugroho | Tokoh Masyarakat |
| | | 2. Lesmono Bayu Atmaji | Tokoh Masyarakat |
| 5 | Bidang Pembinaan dan Prestasi | 1. Susilo Andrianto | Tokoh Masyarakat |
| | | 2. Purnomo Hadi Prasetyo | Tokoh Masyarakat |
| | | 3. Ardhianta | Tokoh Masyarakat |
| | | 4. Jamal | Tokoh Masyarakat |
| 6 | Bidang Koordinasi Cabang Olahraga | 1. Nurul Huda | Catur |
| | | 2. Wahyu Susilo | Bulutangkis |
| | | 3. Jumadi | Bola Voli |
| | | 4. Ardhianta | Sepak Bola |
| | | 5. Karwanto | Tenis Meja |

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO,

BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002

SALINAN

Dipindai dengan CamScanner